

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari era perdagangan bebas, yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi. Hal ini disebabkan oleh lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan dengan sangat cepat. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitik beratkan pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya.<sup>1</sup>

Tingkat keberhasilan suatu negara dalam persaingan ekonomi dan perdagangan internasional sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk mengelola dan menyediakan barang atau jasa hasil industri yang berkualitas. Oleh karena itu, karya-karya intelektual yang dimulai dengan invensi-invensi di bidang teknologi yang kemudian diikuti oleh karya-karya intelektual lainnya termasuk desain industri mempunyai peranan yang sangat penting dalam percepatan pembangunan ekonomi suatu negara. Upaya-upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dan perdagangan perlu didukung oleh suatu bentuk pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap hasil karya yang terkait dengan kegiatan industri. Korelasi antara kegiatan ekonomi, perdagangan, industri, dan pengaturan hak kekayaan intelektual perlu diberikan peran yang lebih besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dr.Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 3

<sup>2</sup> Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan Dalam Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), hlm 1.

Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap suatu ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Dikarenakan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam suatu bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>3</sup>

Dalam hal ini, Indonesia telah menjadi anggota WTO pada tahun 1994 serta telah menjadi anggota WIPO pada tahun 1997. Dalam kerangka WTO, perlindungan HKI diatur dalam TRIPs, dimana persetujuan terhadap TRIPs tersebut merupakan salah satu persyaratan bagi negara yang tergabung dalam WTO. TRIPs adalah suatu perjanjian internasional. Indonesia adalah suatu negara berkembang yang sistem HKI sudah lama tumbuh terhitung sejak Indonesia merdeka. HKI telah mendapat tempat di masyarakat. HKI sebagai salah satu sistem telah dijalankan, dan mendapat apresiasi yang cukup dari masyarakat..<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula

---

<sup>3</sup> Hary Suhud Sunaryo Putro, "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Di Sukoharjo", Skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), hlm. 1

<sup>4</sup> Acmad Zen Umar Purba, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Cet. Ke-1, PT. Alumni, Bandung, hlm 8

perlindungan hukum terhadap Desain Industri akan mempercepat pembangunan industri nasional.<sup>5</sup>

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi serta dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut :

1. Kreasi yang dilindungi oleh UU Desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna)
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>6</sup>

Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan baik bagi pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat yang subjektif dimana jika seseorang menilai suatu karya seni tersebut bagus dari segi warna yang cerah, namun tidak dengan pendapat orang

---

<sup>5</sup> Dr. Ermansjah Djaja, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

<sup>6</sup> Asian Law Grup Pty. Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, P.T. ALUMNI, Bandung, 2002, hlm 220

lain yang ia tidak mengatakan benda tersebut bagus karena memang dia tidak menyukai warna tersebut.

Maka dari itu, perlindungan terhadap desain industri sebagai salah satu bagian dari HKI dalam era perdagangan bebas tidak boleh dipandang enteng. Hal tersebut erat kaitannya dengan masuknya investasi asing, para investor memerlukan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas serta iklim yang aman agar dapat berusaha dengan tenang sehingga modal yang ditanamnya tidak terganggu bahkan menghasilkan keuntungan.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, Indonesia berusaha menarik arus investasi asing untuk memperkuat struktur permodalan dalam negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, pembangunan di sektor industri meningkat pula karena umumnya modal asing masuk melalui pembangunan industri. Uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan HKI akan memberikan pengaruh yang besar bagi masuknya investor asing. Selain mewujudkan hal tersebut, perlindungan HKI juga sangat diperlukan bagi eksistensi produk HKI Indonesia sendiri, termasuk desain industri. Hal ini karena desain industri memegang peranan penting dalam pemasaran produk industri Indonesia baik dalam perdagangan lokal maupun perdagangan Internasional yang merupakan salah satu sumber devisa dan penerimaan pajak bagi negara. Selain itu, apabila kasus pelanggaran atas suatu desain semakin marak, pendesain akan menjadi tidak kreatif lagi.<sup>7</sup>

Akan tetapi, salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan tersebut adalah justru masyarakat Indonesia sendiri yang disatu sisi masih

---

<sup>7</sup> Dr.Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 7

menganggap HKI merupakan suatu *public right* yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai suatu hak privat yang membutuhkan perlindungan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila desain mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, dimana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya hasil desain mereka, terdapat suatu anggapan bahwa desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.

Perlindungan terhadap Hak Kepemilikan Industri termasuk desain industri diberikan negara melalui sistem pendaftaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Djumhana menyatakan bahwa perlindungan di bidang desain industri akan lebih mencapai sasaran bila melalui mekanisme pendaftaran. Negara memberikan perlindungan terhadap hak desain atas suatu hasil karya perancangan produk tertentu setelah menguji bentuk nyata dari desain tersebut, apakah patut untuk diberikan pengakuan atas desain tersebut, apakah desain tersebut mempunyai nilai kemanfaatan dalam industri, apakah HKI dari desain tersebut telah memenuhi syarat-syarat baik formal maupun materiil.

Mengubah pola pikir dan budaya sebagian masyarakat Indonesia mengenai konsep HKI juga bukanlah perkara yang mudah dan hal itu merupakan tantangan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain yang lebih dahulu maju yang sudah dapat menempatkan HKI sebagai suatu hak milik perseorangan yang harus dihormati dan dilindungi. Demikian pula halnya dengan desain industri sebagai salah satu bagian dari HKI juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang nyata agar pendesain di satu sisi dapat terus berkarya

dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang layak sebagai hasil dari karya yang telah diciptakannya dan negara di sisi lain dapat memperoleh tambahan pendapatan nasional dari manfaat ekonomi yang terkandung dalam HKI.<sup>8</sup>

Dukuh Batur, kecamatan Ceper merupakan daerah sentra industri berbasis pengecoran logam yang ada di Kabupaten Klaten, dimana telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Klaten. Di kecamatan ini tumbuh dan berkembang usaha pengecoran logam yang mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya. Bahkan bagi sejumlah orang dari luar daerah. Industri cor logam di Ceper diyakini sudah tumbuh sejak masa Kerajaan Mataram, saat pemerintahan Sultan Agung Hanyarakusuma (1613-1645). Sejak masa itu usaha cor logam terus berkembang. Bahkan, usaha cor besi atau logam di Ceper biasa berkembang, meninggalkan usaha serupa yang tumbuh di daerah lain. Tak hanya membuat mata bajak, tetapi juga berbagai alat kebutuhan rumah tangga, alat pertanian, suku cadang kendaraan, dan bagian dari mesin industri. Pada suatu masa, usaha cor logam di Ceper amat terkenal sebagai penghasil komponen pompa air tangan. Kontribusi yang besar dari usaha cor logam di Ceper ini tidak hanya membuat kesejahteraan warganya membaik, tetapi juga membantu pertumbuhan perekonomian di Klaten, bahkan nasional. Hingga saat ini perhatian terhadap cor logam di Ceper tidak pernah terabaikan meskipun krisis menerpa usaha cor logam di Ceper. Kondisi krisis disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena persaingan yang kurang sehat antar pengusaha cor logam,

---

<sup>8</sup> Ibid hlm 9

terutama dalam penetapan harga jual. Kedua, terjadi kelangkaan bahan baku cor logam.<sup>9</sup>

Fakta yang ditemukan penulis saat melakukan prariset adalah masih banyak perusahaan cor logam, desain industri cor logamnya tidak didaftarkan. Maka dari itu, muncul penjiplakan terhadap suatu desain produk. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP PRODUK PENGECORAN LOGAM (STUDI DI DESA BATUR, TEGALREJO, CEPER, KAB. KLATEN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, secara khusus rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Mengapa desain industri yang ada di sentra pengecoran logam Dukuh Batur tidak didaftarkan sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pengrajin dalam rangka melindungi karya intelektualnya ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ialah berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>9</sup><https://maria.co.id/blog/generasi-baru-yang-menghidupkan/> diakses pada 19 April 2019.

- a. Untuk mengetahui desain industri yang ada di sentra pengecoran logam Dukuh Batur tidak didaftarkan sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan oleh pengrajin dalam rangka melindungi karya intelektualnya.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara umum, terutama yang berkaitan mengenai perlindungan desain industri pengecoran logam di Dukuh Batur, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.


### b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun dan pihak lain yang secara langsung maupun tidak terkait dengan penelitian ini.



#### D. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri. Dengan calon pemegang hak melakukan pendaftaran kepada Ditjen HKI dan tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan. Pemilik produk yang

memakai desain industri dalam produknya diwajibkan untuk mendaftarkan desain industri dari produk tersebut. Dengan didaftarkannya desain tersebut maka mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan diantaranya dari segi hukum jelas akan mendapatkan perlindungan hukum terhadap siapapun yang akan melakukan penjiplakan atau pembajakan, sedangkan dari sudut ekonomi keuntungan akan semakin bertambah, karena dapat memberikan lisensi kepada pihak lain yang menginginkannya. Dalam pendaftaran Desain Industri banyak yang belum tahu mengenai tata cara proses pendaftaran.

Adapula calon pemegang hak sengaja tidak mendaftarkan desain industri terhadap produk karena alasan tertentu. Hal inilah yang dikhawatirkan jika Desain Industri terhadap produk yang seharusnya dimiliki secara sah dan mempunyai perlindungan hukum tetapi malah dijiplak, ditiru atau dibajak oleh orang lain.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup> Penulis dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*, yaitu dengan memadukan penelitian lapangan dan penelitian

---

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas hukum UMS, hlm. 1

kepastakaan. Metode yang digunakan bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan-ketentuan dalam UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan realita yang terjadi di lapangan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, yang akan diteliti juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>11</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di Desa Batur, Cepur, Kabupaten Klaten

## 4. Jenis data

Jenis Data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak yang terlibat secara langsung , dengan melakukan wawancara, observasi dan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara kepustakaan,yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan karya ilmiah, berbagai buku, dan hasil-hasil penelitian yang masih relevan.

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data, berupa :

### a. Wawancara

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini melalui tanya jawab dan obeservasi secara langsung kepada pihak yang terkait dan bersangkutan.

### b. Kepustakaan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan bahan-bahan yang berupa bahan pustaka seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan mengadakan penyeleksian secara khusus terhadap data yang diperoleh dari informan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori hukum maupun doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan.

## **F. Sistematika Penulisan**

BAB I memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II memuat tentang tinjauan pustaka secara umum mengenai perlindungan hukum dan secara khusus mengenai hak desain industri

BAB III memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya menguraikan secara menyeluruh tentang desain industri yang ada di sentra pengecoran logam Dukuh Batur tidak didaftarkan serta upaya hukum yang dilakukan oleh pengrajin dalam rangka melindungi karya intelektualnya .

BAB IV memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.